

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

Pada landasan teori ini diuraikan teori-teori yang mendukung hipotesis dan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian. Ssesuai dengan rumusan masalah penelitian, 1) Apakah corporate governance berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 2) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 3) Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure? 4) Apakah corporate governance, kepemilikan manajerial dan komisaris independen berpengaruh terhadap intellectual capital disclosure?

##### 2.1.1 Agency Theory

Teori agency membahas hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan agen sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*).

Konflik yang terjadi dalam teori agensi, jika manajemen tidak mempunyai saham di perusahaan, maka keterlibatan manajer akan semakin berkurang. Dalam situasi tersebut manajer akan cenderung mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Hanafi:336). Hal ini dapat terjadi ketika pemegang saham hanya memiliki sedikit informasi tentang kondisi perusahaan. Berbeda dengan manajer yang

terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer (Setianto dan Purwanto,2014).

Teori agensi menggambarkan hubungan antara dua individu yang berbeda kepentingan yaitu prinsipal dan agen. Hendriksen dan Breda (2012) menyatakan bahwa hubungan agensi merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, prinsipal mendelegasikan tanggung jawab atas tugas tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati atau pengambilan keputusan kepada agen. Agen akan melakukan tindakan terbaik demi kepentingan prinsipal. Prinsipal akan memberikan imbalan atas kerja si agen. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama (Ujiyhanto, 2010).

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang mendasari penelitian tentang pengungkapan modal intelektual. Teori ini menjelaskan hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain bertindak sebagai prinsipal. Eksposisi teoritis secara mendetail dari teori agensi pertama kali dinyatakan oleh Jansen dan Meckling (1976) dalam Fitriani (2001) menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai `agen` dan pemegang saham sebagai `prinsipal`. Prinsipal bertindak sebagai penyedia fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan.

Sedangkan agen berkewajiban untuk mengelola dan menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Pemegang saham yang merupakan prinsipal

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan `agen` dari pemegang saham. Manajer diwajibkan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada pemegang saham atas usaha yang dijalankan. Sedangkan pemegang saham memberikan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan manajer melalui laporan keuangan yang disampaikan.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa prinsipal maupun agen pada dasarnya bertindak memaksimalkan kepentingan sendiri. Tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik kepentingan. Manajer cenderung untuk memfokuskan pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek dari pada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Teori keagenan menggunakan insentif manajemen untuk menjelaskan pengungkapan sukarela. Waston et al.,(2002) dalam Alfaiz (2013) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk meningkatkan pengungkapan untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka bertindak secara optimal karena mereka tahu bahwa pemegang saham berusaha untuk mengendalikan perilaku mereka melalui kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan pengungkapan perusahaan.

Adanya dorongan bagi pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela didasarkan pada teori keagenan, yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi. Agen diharapkan dapat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan informasi secara luas, sehingga bisa mengurangi konflik. Teori keagenan tumbuh di masyarakat kapitalis di Eropa mdengan kelangkaan kejujuran di dalam masyarakatnya, sehingga hubungan antara agen dan prinsipal didasari oleh ketidakpercayaan. Keterbukaan diperlukan antara prinsipal dan agensi,dengan keterbukaan akan mengurangi prasangka. Prasangka ini yang akan menimbulkan etika yang berdampak pada kecenderungan perilaku ketidakjujuran.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang menekankan nilai-nilai mkejujuran, menggunakan teori keagenan dalam politik, ekonomi dan berorganisasi. Salah satu kondisi masyarakat ideal yang contohkan Islam adalah kondisi kota Madinah ketika dipimpin oleh Rasullullah SAW.

Hubungan keagenan antara pihak yang memiliki sumber daya (prinsipal) dan pihak yang membutuhkan sumber daya (agen) dilandasi nilai-nilai kejujuran Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dapat digunakan sebagai dasar dari penerapan teori keagenan, sehingga hubungan antara agen dan prinsipal menjadi harmonis. Perilaku jujur adalah perilaku yang teramat mulia. Kejujuran mmerupakan dasar dalam kehidupan di masyarakat. Kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak. Seperti yang terdapat dalam Al Qur`an surat At Taubah ayat 119 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)” (QS. At Taubah: 119)

Rasulullah bersabda, “Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, begitupula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan termaktub disisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, jangan berdusta, sebab dusta akan mengarahkan pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka, dan memperhatikan kedustaannya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR Bukhari Muslim dan Ibnu Mas`ud).

#### 2.1.2 Stakeholder Theory

Berdasarkan teori stakeholder, menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang mempengaruhi mereka. *Stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan yang bersedia untuk melaporkan aktivitasnya termasuk ICD terhadap stakeholder, biasanya bertujuan untuk mempertahankan pembentukan nilai untuk semua stakeholder (Ernest dan Young, 1999 dalam Suhardjanto dan Wardhani, 2010). Teori ini juga menjelaskan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan. Organisasi akan memilih secara sukarela (*voluntary*) untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intelektual mereka melebihi permintaan wajibnya untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.

Teori stakeholder sangat mendasari dalam praktek pengungkapan modal intelektual, karena adanya hubungan antara manajemen perusahaan dengan stakeholder. Hubungan tersebut diwujudkan di dalam dua cara pelaporan yaitu pelaporan secara *mandatory disclosure*, yaitu manajemen melakukan pengungkapan laporan keuangan terkait aktivitas perusahaan yang dianggap penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, dan *voluntary disclosure*, yaitu untuk memuaskan stakeholder. Dalam hal memuaskan stakeholder manajemen melakukan pengungkapan sukarela yang dibutuhkan para stakeholder berupa pengungkapan modal intelektual.

Pentingnya Pengaruh stakeholders bagi reputasi perusahaan serta untuk mendapatkan keunggulan komparatif, perusahaan tentu akan mencoba untuk mengelola hubungan dengan stakeholders melalui penyediaan informasi, biasanya dalam bentuk pengungkapan sukarela di dalam laporan tahunan atau website perusahaan (Suttipun, 2012). Selain itu, akuntabilitas organisasional tidak hanya terbatas pada kinerja ekonomi atau keuangan saja sehingga perusahaan perlu melakukan pengungkapan tentang modal intelektual dan informasi lainnya melebihi dari yang diharuskan (*mandatory*) oleh badan yang berwenang (Purnomosidhi, 2006).

Pengungkapan sukarela dalam bentuk pelaporan modal intelektual dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan. Pengungkapan modal intelektual dapat dijadikan sarana bagi perusahaan untuk mengelola hubungan

yang harmonis dengan stakeholdersnya. Selain itu, melalui pengungkapan modal intelektual diharapkan dapat memberikan image yang positif bagi perusahaan.

Menurut Rahmi (2010), stakeholder dalam Islam adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak. Stakeholder bukan hanya mereka yang berhubungan langsung dan tertera dalam kontra ataupun transaksi, tetapi juga mereka yang berhubungan tidak langsung. Ketika masyarakat bergerak secara bersama, maka konflik dapat diminimalisir. Masyarakat tidak lagi berebut dan berkompetisi secara tidak sehat, melainkan saling bekerja sama dan bergotong royong. Sebagaimana yang terkandung dalam (QS. Ash Shaff : 4) berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh.”(QS. Ash Shaff, 4)

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat berkata, “Aku ingin mengisolasi diri dari orang lain untuk menyembah Allah. Aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin dari Rosulullah SAW.” Orang itu mengungkapkan keinginannya kepada Nabi, dan Nabi berkata. “Jangan lakukan itu, berjuang dijalan Allah adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih baik dari pada (hanya diam) berdoa di rumah selama tujuh puluh tahun.” (HR Tirmidzi dan al-Hakim).

Oleh karena itu, segala tindakan manusia dalam kesehariannya sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan, melalui nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan, keadilan, penghormatan terhadap hukum, kebaikan, kesabaran, toleransi, dan moralitas, serta bukan dari kelicikan, kesombongan, berorientasi pada status kedudukan, pamer, ketidak patuhan, iri, cemburu, ataupun menikam dari belakang (berkhianat).

Suatu perusahaan boleh saja memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan atau tetap pada upaya memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, asalkan dalam prosesnya tidak melakukan penyalahgunaan kepentingan, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam Islam.

### 2.1.3 Teori Signalling

Teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi sinyal bagi investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan (Wijayanti, 2013). Menurut Wijayanti (2013), suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau abnormal return. Suatu pengungkapan dapat dikatakan sebagai sinyal positif apabila memberikan dampak positif, seperti kenaikan harga saham. Sebaliknya suatu pengungkapan dapat dikatakan sebagai sinyal negatif apabila memberikan dampak negatif, seperti penurunan harga saham.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori sinyal dilandasi atas adanya masalah asimetri informasi yang terjadi di dalam pasar (Moris, 1987). Asimetri informasi terjadi antara pihak perusahaan sebagai pihak yang memiliki banyak informasi mengenai kondisi perusahaan dan stakeholders sebagai pihak yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang kondisi perusahaan. Menurut teori ini, asimetri informasi dapat dikurangi dengan cara pemberian sinyal oleh pihak yang memiliki banyak informasi kepada pihak lain (Widowati, 2011).

Pengungkapan sukarela modal intelektual memberikan kemungkinan bagi investor dan stakeholder lainnya untuk secara lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian secara lebih tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko perusahaan (Miller, dalam Wijayanti, 2013). Dengan demikian, pengungkapan modal intelektual dapat dijadikan sebagai sinyal positif bagi investor dan stakeholders lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan respon positif dari pasar

Menurut Oliviera (dalam Wijayanti, 2012), seorang manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan *private information* secara sukarela karena perusahaan berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sukarela modal intelektual.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.4 Resource-Based Theory

*Resource-based theory (RBT)* adalah suatu pemikiran yang berkembang dalam teori manajemen stratejik dan keunggulan kompetitif perusahaan yang menyakini bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumber daya yang unggul. Dengan sumber daya yang unggul, perusahaan mampu melakukan strategi bisnis apa saja, yang pada akhirnya membawa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif, artinya perusahaan dituntut untuk mempunyai sebuah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Ini adalah cara pandang alternatif terhadap market-based theory, yang mana teori ini menyatakan bahwa kinerja perusahaan ditentukan oleh posisi unik perilaku stratejik perusahaan dalam menanggapi persaingan pasar (Hoskisson, Hitt dan Ireland, 2014). Teori ini menekankan pentingnya peran pasar yang kompetitif sebagai penentu perilaku perusahaan yang kemudian memberikan implikasi pada kinerja perusahaan.

RBT menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing dan mampu mengarahkan perusahaan untuk memiliki kinerja jangka panjang yang baik. *Resources* yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk menciptakan keunggulan bersaing, sehingga *resources* yang dimiliki mampu bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer atau digantikan. Ada dua asumsi yang melekat pada RBT (Nothnagel 2008), yaitu *resource*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*heterogeneity* dan *resource immobility* *Resource heterogeneity* (juga disebut *resource diversity*) menyinggung apakah sebuah perusahaan memiliki sumber daya atau kapabilitas yang juga dimiliki oleh perusahaan lain yang menjadi kompetitornya, sehingga sumberdaya tersebut dianggap tidak dapat menjadi suatu keunggulan bersaing. Sedangkan *resource immobility* menunjuk pada suatu sumber daya yang sulit didapat oleh kompetitor karena sulit untuk mendapatkan atau jika menggunakan sumber daya tersebut biayanya sangat mahal.

Menurut Anam et al (2011) *Resource-based theory* dapat digunakan untuk mengetahui hubungan IC disclosure dengan *market capitalization*, dimana *market capitalization* merupakan nilai sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Seperti yang diketahui IC merupakan salah satu komponen sumber daya perusahaan yang berkontribusi menciptakan kemakmuran perusahaan. Maka dari itu, ketika perusahaan mengungkapkan lebih banyak informasi IC pada laporan keuangan mereka dapat membuat stakeholder mengerti proses penciptaan kemakmuran perusahaan. Sebagai hasilnya, dapat mengurangi kesalahan pengevaluasian harga saham perusahaan dan menambah *market capitalization*.

### 2.1.5 Corporate Governance

Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (2011) *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Sedangkan, menurut *Komite Cadbury* (dalam Hardikasari, 2011), *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep 117/M- MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Pengertian dan konsep *corporate governance* ini dilandasi dengan teori agensi. Menurut Solihin (dalam Waryanto, 2010), pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, maka diharapkan dapat meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen sehingga dapat mencegah kerugian di antara kedua belah pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah adanya pengungkapan informasi yang bersifat terbuka, jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. RUPS atau pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan karyawan merupakan organ-organ kunci dalam mewujudkan pelaksanaan *corporate governance* yang baik (Waryanto, 2010).

### 2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) (Listyani, 2013). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Menurut Ikbal (2012), salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi konflik dalam *agency theory* yaitu dengan meningkatkan jumlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemilikan mana- jerial dalam perusahaan. Hal itu berarti bahwa kepemilikan saham manjerial dalam suatu perusahaan akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

### 2.1.7 Dewan Komisaris Independen

Peraturan BAPEPAM No.29/PM/2004 Pedoman tentang Komisaris Independen menyatakan bahwa Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen juga merupakan pihak netral yang diharapkan mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan.

Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut (FCGI, 2016):

- a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.

- c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
- d. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.

### 2.1.8 *Intellectual Capital Disclosure*

Definisi *intellectual capital* diungkapkan oleh *The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)*: “...*the possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantages*”. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan suatu sumber daya perusahaan yang terdiri atas pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dapat menciptakan suatu nilai sehingga menjadi *competitive advantage* bagi perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar intellectual capital terdiri dari 3 elemen utama yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain:

### 1. *Human Capital*

*Human capital* merupakan *lifeblood* dalam *intellectual capital* serta sebagai sumber inovasi dan pengembangan (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). Komponen ini mencakup pendidikan, kompetensi, pengetahuan yang ditunjukkan oleh karyawan perusahaan. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

### 2. *Organizational (Structural) Capital*

*Organizational Capital* merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Komponen ini mencakup dua elemen penting yaitu *intellectual property* dan *infrastructure asset* (Suhardjanto dan Wardhani, 2010). *Intellectual property* dilindungi oleh hukum seperti hak cipta, paten, trademark. Sedangkan *infrastructure asset* merupakan elemen intellectual capital yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau dimiliki dari luar perusahaan, seperti budaya perusahaan, *management process*, sistem informasi, dan *networking system*.

### 3. *Relational (Customer) Capital*

*Relational capital* merupakan komponen dari *intellectual capital* yang dapat memberikan nilai kepada perusahaan secara nyata. *Relational*

*capital* dapat diartikan sebagai hubungan baik antara perusahaan dengan para mitranya. *Relational capital* mencakup pengetahuan pasar, hubungan dengan konsumen, pemasok, dan pemerintah, jaringan industri perusahaan, serta masyarakat (Suhardjanto dan Wardhani, 2010).

Pengungkapan informasi mengenai *intellectual capital* oleh perusahaan masih bersifat *voluntary disclosure*. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus untuk pengelompokan komponen *intellectual capital* dan pola dalam pengungkapan *intellectual capital*. Berkembangnya konsep *intellectual capital* di Indonesia, diawali dengan munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud (*intangible asset*). Menurut PSAK No. 19, (revisi 2000) aktiva tidak berwujud adalah aktiva *non-moneter* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan dan menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif. Beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud telah dijelaskan dalam PSAK No.19 (revisi 2000) antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/*brand names*).

Selain itu juga disebutkan piranti lunak komputer, hak paten, hak cipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, hak penguasaan hutan, kuota impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permatasari (2010) menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan perlu untuk melaporkan intellectual capital, yaitu:

1. *Intellectual capital disclosure* dapat membantu organisasi merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan intellectual capital suatu organisasi untuk mendapatkan competitive advantage.
2. *Intellectual capital disclosure* dapat membawa pada pengembangan indikator- indikator kunci prestasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi hasil-hasil pencapaian strategi.
3. *Intellectual capital disclosure* dapat membantu mengevaluasi merger dan akuisisi perusahaan, khususnya untuk menentukan harga yang dibayar oleh perusahaan pengakuisisi.
4. Menggunakan *intellectual capital disclosure* non financial dapat dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan.
5. Alasan eksternal perusahaan yaitu mengkomunikasikan pada stakeholder eksternal tentang *intellectual property* yang dimiliki perusahaan.

Menurut Bruggen, et al. (2009) alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual yaitu mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga biaya modal perusahaan dapat mengalami penurunan. Pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan nilai relevansi laporan keuangan dapat mencegah perusahaan pada kondisi sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam menyampaikan informasi secara relevan sehingga mengakibatkan kemerosotan posisi keuangan perusahaan dan dapat menghilangkan daya saing jangka panjang.
2. Investor sulit menilai secara akurat nilai perusahaan untuk alokasi sumber daya dengan menggunakan laporan keuangan yang tidak melaporkan modal intelektual.
3. Manajer sulit untuk menentukan relevansi aset tidak berwujud yang diperlukan untuk operasi perusahaan.

Pengungkapan modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan dan stakeholder, serta mencegah kerugian dan rumor gosip yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Kepercayaan penting dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam menciptakan komitmen stakeholder yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen, et al., 2009). Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual dapat juga dijadikan perusahaan sebagai alat pemasaran. Dengan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai-nilai sejati mereka yang diterapkan dalam perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi.

Pengelolaan modal intelektual perlu diberi perhatian secara lebih. Pengelolaan modal intelektual yang baik akan dapat membantu untuk

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan modal intelektual. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, maka terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal penyajian dan penilaian aset tak berwujud terutama modal intelektual. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bruggen, et al. (2009) yang menjelaskan standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual.

Di Indonesia, pengungkapan modal intelektual masih bersifat voluntary. Sampai saat ini belum ada pengelompokkan komponen modal intelektual yang dapat diterima bersama dan belum ada pola khusus pengungkapan modal intelektual (Yunanto, 2010). Namun demikian, terdapat perkembangan konsep modal intelektual di Indonesia dengan adanya regulasi yaitu PSAK No.19 (revisi 2009) tentang aset tak berwujud. Menurut PSAK No. 19 aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, dimiliki dan dibawah kontrol suatu perusahaan, dapat dijual, disewakan, dan dipertukarkan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.

Pengungkapan modal intelektual tidak disajikan dalam neraca. Hal tersebut disebabkan pengungkapan modal intelektual sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. Menurut Bruggen, et al. (2009) kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengakuan dan pengungkapan penuh pada komponen modal intelektual. Oleh karena itu, metode pengukuran baru dan model pelaporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IC seperti IC Index dapat membantu mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengukuran modal intelektual.

### 2.1.9 Komponen *Intellectual Capital*

Dengan memahami komponen-komponen modal intelektual dalam kaitannya dengan strategi pengelolaan modal intelektual maka diharapkan dapat memberikan dasar bagi perusahaan untuk mampu menciptakan nilai tambah yang akhirnya akan membangun suatu daya saing perusahaan. Sawarjuwono (2013) menyatakan bahwa *intellectual capital* terdiri dari tiga elemen utama yaitu:

#### 1. *Human Capital* (modal manusia).

Human capital merupakan lifeblood dalam modal intelektual. Disinilah sumber *innovation* dan *improvement*, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Brinker (dalam Purnomosidhi, 2015) memberikan beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dari modal ini, yaitu *training programs*, *credential*, *experience*, *competence*, *recruitment*, *mentoring*, *learning programs*, *individual potential* and *personality*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. *Structural Capital* atau *Organizational Capital* (modal organisasi)

*Structural capital* merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk maka intellectual capital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

### 3. *Relational Capital* atau *Costumer Capital* (modal pelanggan)

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. Relational capital merupakan hubungan yang harmonis/association network yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar. Relational capital dapat muncul dari berbagai bagian diluar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sangkala (2016) memilah beberapa komponen modal intelektual menjadi human, structural dan customer capital. Sangkala (2016) menyebutkan komponen modal intelektual terdiri dari *employee competence*, *internal structure* dan *external structure*.

Komponen-komponen modal intelektual juga sebanding dengan komponen-komponen dalam taksonomi sumber daya *intangible* yang dikembangkan oleh Bounfour (dalam Purnomosidhi 2015), yakni *autonomous intangibles* dan *dependent intangible* yang memuat unsur-unsur yang telah dibicarakan di atas. Model-model di atas muncul dari dan berfokus pada konteks atau level analisis perusahaan atau organisasi. Modal intelektual dipahami sebagai nilai-nilai tersembunyi (*hidden values*) dari individu-individu, perusahaan-perusahaan, institusi-institusi, dan masyarakat serta wilayah yang merupakan sumber nyata maupun potensial bagi penciptaan nilai/kesejahteraan.

Rupidara (2008) menyebutkan setelah melalui berbagai review dalam 2 tahun terakhir telah terjadi konvergensi dalam kategorisasi dan bahasa yang digunakan dalam model modal intelektual. Modal intelektual tersusun atas 3 komponen, yakni 1) seluruh atribut *human capital* (seperti intelektual, skills, kreativitas, cara kerja), 2) *organizational capital* (property intelektual, data data proses-proses, budaya), dan 3) *relational capital* (seluruh relasi eksternal dengan konsumen, suppliers, partners, networks, regulators, dll). Keseluruhan hal itulah yang membentuk kesatuan entitas modal intelektual.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai modal intelektual terus berkembang yang dihubungkan dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Firer dan Williams (2013) menginvestigasi hubungan struktur kepemilikan perusahaan dan *intellectual capital disclosure*. Adapun variabel yang diteliti adalah konsentrasi kepemilikan, persentase kepemilikan direktur perusahaan, kepemilikan pemerintah dan *intellectual capital disclosure index* (ICDI). Penelitian ini menghasilkan bahwa konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berhubungan positif terhadap ICDI.

Ferreira et al (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan portugis. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan sebagai media pengungkapan modal intelektual (ICD) oleh perusahaan Portugis yang menggunakan biaya atau manfaat kerangka teoritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas serta leverage berpengaruh positif signifikan.

Nugroho (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* (ICD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, leverage, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setianto dan Purwanto (2014) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap intellectual capital disclosure, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap intellectual capital disclosure.

Ramadan dan Majdalany (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure* (ICD) pada sektor perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah *bank size* dan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap ICD. Sedangkan *profitability* dan *board size* berpengaruh negatif terhadap ICD.

**Table 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	Hasil Penelitian
1	Firer dan Williams (2013)	Pengaruh hubungan struktur kepemilikan perusahaan dan intellectual capital disclosure.	struktur kepemilikan perusahaan	intellectual capital disclosure.	konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan direktur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ICDI sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap ICDI.
2	Ferreira et al (2012)	faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan	ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, profitabilitas	pengungkapan modal intelektual	variabel ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan,

		portugis	serta leverage		profitabilitas serta leverage berpengaruh positif signifikan.
3	Nugroho (2012)	faktor-faktor yang mempengaruhi intellectual capital disclosure (ICD).	ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, leverage, dan konsentrasi kepemilikan	intellectual capital disclosure (ICD)	ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, leverage, dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure.
4	Setianto dan Purwanto (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual	ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan konsentrasi kepemilikan	pengungkapan modal intelektual	ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap intellectual capital disclosure, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap intellectual capital disclosure, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap intellectual capital disclosure.
5	Ramadan dan Majdalany (2012)	pengaruh corporate governance terhadap intellectual capital disclosure (ICD) pada sektor	corporate governance	intellectual capital disclosure (ICD)	Hasil dari penelitian ini adalah bank size dan leverage memiliki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		perbankan.			pengaruh positif terhadap ICD. Sedangkan profitabilitas dan board size berpengaruh negatif terhadap ICD.
--	--	------------	--	--	--

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah:

NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Independen (X)	Variabel Dependen (Y)	Hasil Penelitian
1	Rio aziz aulia (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i> .	Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen	intellectual capital disclosure.	Corporate Governance dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan, sementara Komisaris Independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ICD

## 2.3 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Meizaroh dan Lucyanda (2012) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan *intellectual capital disclosure*. Sedangkan Li et al., (2008) menyimpulkan bahwa

*corporate governance* yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* adalah komposisi board. Arifah (2012) juga menemukan bahwa *corporate governance* yang mempengaruhi *intellectual capital disclosure* hanyalah komite audit.

Penelitian yang menggunakan komponen *corporate governance* secara parsial menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *intellectual capital disclosure*, namun komponen yang mempengaruhinya berbeda-beda pada tiap penelitian. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut belum dapat disimpulkan apakah *corporate governance* secara keseluruhan berpengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ACGS sebagai alat ukur untuk melihat pengaruh *corporate governance* secara keseluruhan terhadap *intellectual capital disclosure*.

**H1: Diduga *Corporate governance* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.**

## 2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Tamba (2012) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas perusahaan memunculkan konflik kepentingan antara para manajer dan pemegang saham. Konflik meningkat ketika para manajer memperoleh insentif untuk meningkatkan kekayaan mereka sendiri (sebagai contoh

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui maksimalisasi bonus) atas biaya dari pemegang saham. Perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat dikurangi melalui suatu mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyalurkan berbagai kepentingan tersebut. Peningkatan proporsi saham oleh manajer akan menurunkan kecenderungan manajer melakukan tindakan oportunistik yang berlebihan (Ikbal, 2012), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Jadi jika proporsi kepemilikan saham manajemen meningkat, maka konflik kepentingan ini akan berkurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sheu et al., (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan hubungan positif signifikan terhadap pengungkapan sukarela, ini mengidentifikasi kepemilikan manajerial meningkat diikuti dengan peningkatan pengungkapan sukarela. Menurut Saleh et al., (2009) menemukan hubungan positif antara kinerja perusahaan dan tingkat kepemilikan manajemen di perusahaan. Jika kepemilikan manajemen meningkat, manajemen akan cenderung meningkatkan aktivitas penciptaan nilai yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif jangka panjang, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kinerja intellectual capital di perusahaan. Purwandari (2012) juga menemukan hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa jika kepemilikan manajerial meningkat, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungkapan laporan keuangan semakin lengkap. Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Diduga Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.**

### 3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Intellectual Capital Disclosure*

Sebagai pihak yang independen dan netral dalam perusahaan, diharapkan mampu menjembatani asimetri informasi yang terjadi antara pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan. Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat meningkatkan kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan karena tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, semakin banyak komisaris independen semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektual. Penelitian White *et al* (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara komisaris independen terhadap *intellectual capital disclosure*. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

**H3: Diduga Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*.**

### 4. Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

Fatwa Nurziah dan Deni Darmawarti (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan Institusional terhadap *Intellectual Capital Disclosure*. Hasil penelitian menunjukkan Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, mendorong peneliti untuk menguji apakah *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Intellectual Capital Disclosure*. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H4 : Diduga *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.**

## 2.4 Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauhmana pengaruh *Corporate Governance*, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap *Intellectual capital disclosure*. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu Corporate Governance, kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai variabel X, dan Intellectual capital disclosure sebagai variabel Y.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pengembangan Hipotesis diatas, masing masing variabel X sama sama berpengaruh terhadap variabel Y. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh *Corporate Governance*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen terhadap *Intellectual capital Disclosure*. Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, *Corporate Governance*, Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen diduga sama sama mempunyai pengaruh positif terhadap *Intellectual Capital Disclosure*.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengaruh variabel X terhadap Variabel Y, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

